

## **WANPRESTASI KONTRAK PENGADAAN BIBIT JAGUNG HIBRIDA ANTARA PT FATARA JULINDO PUTRA DAN DINAS PERTANIAN ACEH TENGGERA**

**Jihan Shafira<sup>1</sup>, Ramziati<sup>2</sup>, Nurarafah<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Fakultas Hukum  
e-mail : <sup>1\*</sup>[jihanshafirasiregar@gmail.com](mailto:jihanshafirasiregar@gmail.com)

### **Abstract**

Default for the Procurement Contract for Hybrid Corn Seeds between Pt Fatara Julindo Putra and the Southeast Aceh Agriculture Service (Research Study of PT Fatara Julindo Putra and the Southeast Aceh Regency Agriculture Service with Contract Number 520/102/SPK-DOKA/2020). Legal Studies Program, Faculty of Law, University of Malikussaleh 2022. Default in government procurement contracts occurs due to delays in settlement of the debtor is said to be in default or breach of contract in completing the work within the specified time or failing or failing to fulfill obligations and not repairing within the period specified in the notification. If the creditor goods provider does not carry out the performance after being given additional time to complete it is not implemented and if the government goods provider does not repair the quality defect within the specified time period, the objectives of this study are to: 1. To analyze the Implementation of the Hybrid Corn Seed Procurement Contract between 2. To analyze the Constraints in the Contract for the Procurement of Hybrid Corn Seeds between 3. To analyze efforts to overcome the constraints in the contract for the Procurement of Hybrid Corn Seeds between 3. This type of research is an empirical juridical legal research. The data sources of this research are secondary data, which include: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Methods of data collection using interviews and literature study. Analysis of research data using descriptive qualitative analysis. The results obtained a conclusion that: 1) The form of default in the implementation of the procurement of goods and services, namely the contract for the procurement of hybrid corn seeds is that the creditor is considered to have done what was promised but was late to the debtor. In accordance with Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning the Procurement of Goods and Services, Article 80 paragraph As a result of the default, sanctions are imposed in the form of termination of the package contract. The package is submitted by letter Number: 187/91/DOKA/2020 dated 27 November 2020, the Southeast Aceh Agriculture Service stops all unfinished work and blacklisted;

**Keywords:** Default, Contract, Procurement of Goods, Hybrid maize, Department of Agriculture,

### **PENDAHULUAN**

Hukum menjamin kesejahteraan warga negara dalam rangka berbagi manfaat, keadilan dan keamanan. Sepanjang hidup manusia, kita tidak dapat memisahkan kebutuhan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan kita, orang harus berusaha untuk bekerja, bekerja dapat dicoba sendiri tanpa harus bekerja untuk orang lain, misalnya dengan mandiri. Untuk menjadi mandiri diperlukan modal kerja yang dapat diperoleh dengan meminjam dari pihak lain. Salah satu caranya adalah dengan meminjam uang dari bank dengan mengadakan perjanjian antara peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Menurut Subekti<sup>1</sup> "Perjanjian merupakan sesuatu kejadian di mana seseorang berjanji pada orang lain ataupun 2 orang itu saling berjanji buat melaksanakan satu

---

<sup>1</sup> "Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2007, hlm. 1.

tentang”, sementara itu bagi R. Setiawan<sup>2</sup> “Perjanjian yaitu sesuatu perbuatan hukum, di mana satu orang maupun lebih mengikatkan dirinya ataupun saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang ataupun lebih”, oleh karena itu, pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum di mana 2 orang atau lebih saling mengadakan perjanjian sehubungan dengan 2 orang atau lebih.

Abdul Kadir Muhammad<sup>3</sup> menerangkan “perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana satu orang ataupun lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu perihal dalam lapangan harta kekayaan”. wanprestasi berasal dari bahasa Belanda wanprestie yang artinya tidak menyelesaikan sesuatu yang dipersyaratkan seperti yang diformalkan dalam usaha. Aspek yang menyebabkan wanprestasi ada 2 (dua) kemungkinan, satu pihak eksternal dan aspek dalam pihak dan aspek eksternal adalah suatu yang tidak diharapkan dan Kejadian tak terduga yang akan terjadi pada saat penandatanganan perjanjian Aspek ini disebut keadaan darurat (*Overmacht*), mencegah para pihak dalam perjanjian untuk melaksanakan kewajibannya terhadap pihak lain.

Sesuai data yang didapat dari Pusat Informasi Kejaksaan Negeri Kuta cane ada satu perusahaan Perseroan Terbatas PT Fatara Julindo Putera yang bertempat di Aceh Besar Nomor Akta Notaris 13 tanggal 16 Januari 2018 yang didirikan oleh Muksin Putra Haspy. Sh, SpN yang bertempat di kota Banda Aceh.<sup>4</sup> Kemudian, “pada tanggal 11 September 2020, dengan akta notaris No. 06, juga didirikan cabang di Bupati Aceh Tenggara dan menyerahkan pengelolaan cabang tersebut kepada Kamen Pinim (39 tahun). Kemudian, pada Maret 2021, kepala cabang Tebu Kuta itu diduga melanggar kontrak kerjanya untuk membeli benih jagung hibrida. Nomor Kontrak 520/102/SPK.DOKA/2020 2.864.442.000 (dua miliar delapan ratus enam empat puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)”.<sup>5</sup> Sebelum menjelaskan proses pelaksanaan perjanjian kerja sama pembelian barang dan jasa antara Dinas Pertanian Asia Tenggara Aceh dengan PT. Fatara Julindo Putera, terlebih dahulu penulis akan mengulas sedikit tentang sejarah dan tujuan lahirnya PT. Fatara Juliindo Putera. PT. Fatara Julindo Putera adalah perseroan terbatas yang berbasis di Jalan Jl. Laksamana Malahayati KM. 8 GPS. Kecamatan Kajhu. Kabupaten Baitussalam Kab. Aceh Besar. Dan memiliki kantor cabang di Kabupaten Aceh Tenggara dengan alamat Simpang Pajak Pagi, Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan.

Sesuai pemaparan di atas, sehingga penulis berminat melaksanakan sebuah pengkajian dengan judul: “Wanprestasi Kontrak Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Antara PT Fatara Julindo Putra dan Dinas Pertanian Aceh Tenggara”.

## **METODE PENELITIAN**

Penyelenggaraan Kontrak Pengadaan Bibit Jagung Hibrida antara PT Fatara Julindo Putera dan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Kendala pada Penyelenggaraan Kontrak Pengadaan Bibit Jagung Hibrida antara PT Fatara Julindo Putera dan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara serta upaya menangani kendala-kendala pada Penyelenggaraan kontrak Pengadaan Bibit Jagung Hibrida antara PT Fatara Julindo Putera Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara. Jenis pengkajian ini memakai pengkajian yuridis empiris. Pengkajian yuridis empiris, dilaksanakan lewat menelaah

---

<sup>2</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm. 12.

<sup>3</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 17.”

<sup>4</sup> “Akta Notaris Muksin Putra Haspy. SH, Sp N SK Nomor C-300 T0301 Tahun 2004. Akta No 13 Pendirian Perseroan Terbatas” PT Fatara Julindo Putera.”

<sup>5</sup> Kontrak kerja PT Fatara Julindo Putera dengan Dinas Pertanian kabupaten Aceh Tenggara

perihal adanya hukum tersebut pada realitanya, mengaitkan hukum sama sikap rill manusia. Jika perumusan sederhana tersebut bisa jadi teumpuan, sehingga ruang lingkup pengkajian hukum empiris tersebut yakni ketetapan hukum, makna hingga sampai mana hukum betul-betul ada pada realita hidup serupa pula halnya sama pengaplikasian ketetapan mengenai “Prestasi dalam Kontrak Pengadaan Bibit Jagung Hibrida pada PT Fatara Julindo putra dan dinas pertanian”. Lewat pendekatan ketetapan hukum penulis bisa mengamati serta menelaah adanya hukum positif yakni Wanprestasi Kontrak Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Antara PT Fatara Julindo Putra Dan Dinas Pertanian Aceh Tenggara. Analisis data yaitu mekanisme menelusuri data serta menyusun dengan sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain, hingga gampang dimengerti, serta temuannya bisa disampaikan pada individu lain. Pengkajian ini memakai tehnik analisis deskriptif kualitatif, yakni data yang di peroleh oleh peneliti dilapangan selaku bahan hukum primer diatur serta dipaparkan dengan sistematis, logis, efisien, serta pula tepat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perjanjian kerja pengadaan barang dan jasa Dinas Pertanian Kabupaten Kabupaten Aceh Tenggara dengan PT. Fatara Julindo Putera termasuk strategi kerja dari pemerintah mencakup pekerjaan umum. Perjanjian kerja pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan kedua pihak memakai tehnik pengadaan langsung.<sup>6</sup>

“Dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/ Penunjukan Langsung. Dalam pengaturan dan proses pengadaan barang/jasa, Dinas Pertanian Kabupaten Kabupaten Aceh Tenggara dengan PT. Fatara Julindo Putera mengakui tunduk kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 beserta Petunjuk Teknisnya serta yang ditetapkan oleh pejabat pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.”

“Kemudian Pejabat Pengadaan mengundang PT Fatara Julindo Putera pada tanggal 01 Agustus 2020 sebagai calon penyedia barang dan jasa dengan pengadaan langsung yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga”. Undangan yang diberikan kepada PT Fatara Julindo Putera dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. “Kemudian PT Fatara Julindo Putera menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga sebesar Rp. 143.222.100 secara langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. Pada tanggal 07 Agustus 2020 Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, melakukan klarifikasi teknis, dan negosiasi harga sebesar Rp. 2.864.442.000.00.”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil evaluasi, klarifikasi dan negosiasi, petugas pengadaan sampai pada kesimpulan dan memutuskan untuk mengusulkan PT Fatara Julindo Putera sebagai pemasok barang dan jasa yang memenuhi syarat untuk pengadaan online terus menjadi pemenang. Fatara Julindo Putra selaku pemasok barang dan jasa dalam debat publik yang diselenggarakan oleh KPU

---

<sup>6</sup> “Hasil wawancara dengan Bapak Fadli Zulkifli pimpinan PT. Fatara Julindo Putra, pada tanggal Desember 2021 pukul 09:00 WIB.”

<sup>7</sup> “Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengadaan PT Fatara Julindo Putera dengan Dinas Pertanian Aceh Tenggara”

Sesudah mendapat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung, Pejabat berkomitmen untuk membuat kesepakatan dan mengumpulkan bukti persetujuan terhadap ketentuan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Umum, yakni:

a. Bukti pembelian

“Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

b. Kuitansi

“Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

c. Surat Perintah Kerja (SPK)

“Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000. Meskipun demikian untuk nilai dibawah tersebut dapat dibuat juga dalam bentuk surat perjanjian atau kontrak. Untuk SPK dan Surat Perjanjian, dalam setiap pembayarannya juga diperlukan adanya kuitansi. Bukti pembelian yang dilakukan diberikan kepada PPK sebagai bukti untuk proses pertanggung jawaban pembayaran/keuangan. Demikian juga dengan kuitansi.”

Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya “pelaksanaan perjanjian kerja antara Dinas Pertanian Kuta Cane dengan PT. Fatara Julindo Putera mengikuti Peraturan Presiden”. “nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan nilai pekerjaan Rp. 69.900.000 memiliki tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK)”.

Surat perintah kerja lebih sederhana dari surat perjanjian, namun tetap ditandatangani oleh kedua belah pihak oleh Penyedia Barang/Jasa dan KPA/PPK dan sekurang-kurangnya memiliki:<sup>8</sup>

1. “judul SPK
2. nomor dan tanggal SPK
3. nomor dan tanggal Surat Permintaan Penawaran
4. nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Negosiasi
5. sumber dana
6. waktu pelaksanaan
7. uraian pekerjaan yang dilaksanakan
8. nilai pekerjaan
9. tata cara pembayaran
10. sanksi
11. tanda tangan kedua belah pihak
12. standar ketentuan dan syarat umum SPK Untuk menjadi penyedia barang dan jasa.”

Sehingga para pihak mesti mencukupisyarat ataupun kualifikasinya pada standar ketetapan serta syarat umum SPK minimum mengandung yakni :<sup>9</sup>

1. Lingkup Pekerjaan

“Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.”

2. Hukum Yang Berlaku

---

<sup>8</sup>“id.ahmad.wikia.com/wiki/Pengadaan\_Barang/Jasa\_Pemerintah/Penerbitan\_Surat\_Perintah\_Kerja\_dan\_Kontrak/Surat\_Perjanjian diakses pada tanggal 09 Januari 2022.”

<sup>9</sup> “Hasil wawancara dengan Bapak Fadli Zulkifli pimpinan PT. Fatara Julindo Putra, pada tanggal Desember 2021 pukul 09:00 WIB.”

“Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.”

### 3. Penyedia Jasa Konsultansi Mandiri

“Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.”

### 4. Harga Spk

“PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).”

### 5. Hak Kepemilikan

“PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa Konsultansi kepada PPK.<sup>10</sup> Jika diminta oleh PPK maka Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.”

Hak atas Peralatan dan barang/bahan yang dipasok oleh PPK tetap berada pada PPK, dan semua Peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada akhir SPK atau tidak lagi diperlukan oleh Penyedia Layanan permintaan konsultasi. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama seperti saat diserahkan kepada Enjinir, kecuali keausan akibat penggunaan normal.

### 6. Jadwal

“SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.”

### 7. Asuransi

“Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga, pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.”

### 8. Pemutusan

“Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa Konsultansi. Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukannya karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa Konsultansi maka Penyedia Jasa Konsultansi berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.”

---

<sup>10</sup>“id.ahmad.wikia.com/wiki/Pengadaan\_Barang/Jasa\_Pemerintah/Penerbitan\_Surat\_Perintah\_Kerja\_dan\_Kontrak/Surat\_Perjanjian diakses pada tanggal 09 Januari 2022.”

## 9. Penugasan Personil

“Penyedia Jasa Konsultansi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.”

## 10. Penanggungan Dan Risiko

“Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK)”. Berkaitan sama klaim yang muncul dari hal-hal berikut, terhitung dari Tanggal Mulai Kerja hingga tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir yakni :

- 1) “kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil
- 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil
- 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.”

Sejak tanggal dimulainya pekerjaan sampai dengan tanggal penandatanganan serah terima awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan peralatan menjadi risiko penyedia jasa dan bahaya, kecuali kerugian atau kerusakan karena kesalahan atau kelalaian PPK, asuransi yang dipegang oleh pemasok tidak membatasi tanggung jawab dalam kondisi ini.

## 11. Pengawasan Dan Pemeriksaan

“PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.”

## 12. Laporan Hasil Pekerjaan

“Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian, Laporan harian berisi penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya jenis, jumlah dan kondisi peralatan jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK, Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satuminggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan, Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satubulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan, Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.”

## 13. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

“Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada

Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda". Jika keterlambatan hanya disebabkan oleh peristiwa klaim, maka PPK bertanggung jawab untuk ganti rugi. Tidak akan ada penalti atau kompensasi jika para pihak setuju untuk memperpanjang tanggal penyelesaian. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam pasal ini adalah tanggal selesainya semua pekerjaan.

#### 14. Serah Terima Pekerjaan

"Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya,atas perintah PPK. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai."

#### 15. Perpajakan

Penyedia Jasa Konsultansi bertanggung jawab atas pembayaran semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lainnya menurut hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua biaya pajak dianggap sudah termasuk dalam nilai SPK.

"Selama proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut, baik penyedia maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengalami kerugian yang berarti. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK)". Berkaitan sama klaim yang muncul dari hal-hal berikut, terhitung dari Tanggal Mulai Kerja hingga tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir yakni :

- 1) "kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil
- 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil
- 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga."

"Namun apabila dalam proses pelaksanaan pengadaan tersebut terjadi kerugian berupa kerusakan atau kehilangan peralatan dan harta benda penyedia adalah tanggung jawab dari penyedia tersebut. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara perlengkapan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. "Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kealalaian penyedia. Waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa oleh PT.Fatara Julindo Putera selesai tepat waktu sehingga tidak memungkinkan terjadinya penghentian dan pemutusan Surat Perintah kerja dan pembayaran denda. Sehubungan dengan waktu penyelesaian pekerjaan, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan

pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. Peristiwa Kompensasi menyebabkan penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. PPK berdasarkan pertimbangan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis yang mana Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.”

Kendala yang ditemui pemerintah sebagai pembuat sekaligus penyelenggara aktivitas pengadaan barang/jasa dibedakan jadi 3, yaitu “kendala yuridis yang meliputi dasar hukum, kendala teknis yang dipengaruhi oleh heterogenitas karakter indonesia dan kondisi pasar yang sulit dikendalikan oleh pemerintah, dan kendala teoritis yang berkaitan dengan budaya yang digunakan sebagai landasan hidup masyarakat indonesia”. Permasalahan Yang Biasanya Terjadi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Dalam pelaksanaan lelang/pengadaan memang sering terjadi permasalahan, baik itu yang dilakukan oleh pihak penyedia/rekanan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau juga bisa dari Pokja (Kelompok Kerja). Rumitnya pekerjaan dan tambahan poin pekerjaan dibandingkan dengan peraturan presiden sebelumnya yang harus dilakukan dan dilakukan oleh pejabat pengadaan publik menunjukkan bahwa tidak mudah untuk menjadi pejabat pengadaan publik.

Mengatasi hambatan Birokrasi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, artinya setiap aparatur negara dalam hal ini pembeli barang dan jasa terus melakukan inovasi dan membenahan organisasi ke arah yang lebih baik, memungkinkan adanya intervensi baik oleh kekuatan publik maupun anggaran. Pegawai yang terlibat dalam pemilihan langsung untuk pembelian barang dan jasa dapat dihindari. Memiliki pemahaman tentang ekstrapolasi berarti dapat melihat di balik apa yang tertulis, dapat membuat perkiraan, membuat prediksi berdasarkan makna dan kondisi yang dijelaskan dalam ide atau simbol, dan kemampuan menalar sehubungan dengan implikasi dan konsekuensi. “Tingkat pemahaman ekstrapolasi yang dibutuhkan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa dalam memahami peran pejabat pengadaan terhadap kualitas barang dan jasa yang menjadi tuntutan sekarang ini berdasarkan peraturan presiden No 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa yaitu membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan /atau penyediaan barang dan jasa. selain dokumen pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa”.

Dalam kegiatan manajer pembelian dituntut untuk konsisten dalam pengelolaan tanggung jawab, tanggung jawab publik dan tugas tambahan, yang memaksa manajer pembelian untuk bekerja lebih optimal. barang dan jasa. “Sumber daya manusia yang disyaratkan dalam perpres 54 tahun 2010 pasal 17f serta perubahan perpres 4 tahun 2015 adalah setiap pejabat pengadaan haruslah memiliki sertifikat keahlian pengadaan yang sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Namun demikian pernyataan ini



menjadi melemah ketika ada pernyataan yang sifatnya bertentangan dengan pernyataan diatas, yakni jika dalam sebuah instansi/organisasi pemerintah tidak memiliki pejabat yang memenuhi syarat jadi pejabat pengadaan, maka boleh diambilkan dari instansi lain. Ketentuan ini merupakan kebijakan yang diambil dari perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) pasal 17(4)".

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan pada pengkajian ini mengenai faktor-faktor penghambat pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Aceh Tenggara bisa disimpulkan yaitu:

Pengelola pengadaan barang dan jasa yang menjadi informan cenderung tidak dapat memenuhi perannya dalam pengadaan barang dan jasa yang berkualitas karena masih dianggap sebagai pekerjaan sehari-hari. Tingkat pendidikan dan waktu sebagai petugas pengadaan tidak mempengaruhi kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama untuk memperkuat peran manajer pembelian dan kualitas barang yang dihasilkan oleh pembelian barang dan jasa, perlu terus menerus melatih atau memberikan saran teknis. oleh manajer pembelian. Namun dalam pelaksanaannya, program peningkatan kapasitas staf pengadaan tidak membawa dampak yang maksimal dan tampaknya hanya ditujukan untuk mencapai penyerapan anggaran operasional program. Komunikasi merupakan unsur pendukung dalam proses pembelian barang dan jasa antara prinsipal dengan pembeli barang dan jasa. Kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan, selalu diutamakan dalam pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah Aceh Tenggara tanpa menciptakan ruang dan kesempatan yang sama bagi pemasok barang dan jasa lainnya dalam pembelian barang dan jasa.

## **Referensi**

- Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Undang-Undang, Raja Grafindo Perkasa Jakarta, 2005
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung, 1982,
- Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya, Bakti, Bandung, 2007
- Rio Hardani, Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui PT Jalur Nugraha Ekakurir (Jne) di Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang: 2017.
- Yan Risa Alviano, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Calysta Tour & Rent Car di Kabupaten Bantul), Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2017.